

Ka Prodi Magister Psikologi Profesi

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR : 05 /SK/Rek/AAK/II/2018

tentang

PENEGASAN KEMBALI STATUS MAHASISWA SESUAI PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang:
1. Bahwa mahasiswa wajib melakukan heregistrasi untuk pelaporan transaksi akademik mahasiswa pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kemenristekdikti disetiap semester dan untuk pengeluaran nomor ijazah nasional.
 2. Bahwa untuk meningkatkan validitas data akademik setiap semesternya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, perlu penegasan kembali status mahasiswa sesuai Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
 3. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 07/Skep/Ket/YWM/I/1987, tanggal 29 Januari 1987, tentang Pemberian Wewenang kepada Rektor.
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 012/Skep/Ket/YWM/XI/2013, tanggal 1 November 2013, tentang Pengangkatan Rektor.
- Memperhatikan: Hasil Rapat Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Universitas Mercu Buana Yogyakarta menegaskan kembali status mahasiswa sesuai Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Kedua : Setiap mahasiswa UMB Yogyakarta di awal semester **wajib** melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) untuk mengikuti kuliah semester berikutnya dengan mengisi Kartu Rencana Studi atau mengajukan permohonan cuti dengan mengisi formulir ijin cuti untuk semester berikutnya.
- Ketiga : Mahasiswa yang tidak aktif tanpa ijin atau tidak melakukan daftar ulang 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri atau diberhentikan tanpa syarat sebagai mahasiswa, kecuali dapat memberikan alasan yang dapat diterima (Peraturan Akademik UMBY Pasal 10 ayat 2).
- Keempat : Mahasiswa yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana nomor 2 dan memenuhi kriteria pada nomor 3, maka **nama dan data akademiknya tidak dilaporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Kemenristekdikti dan tidak dikeluarkannya Penomoran Ijazah Nasional.**